KEBIJAKAN KEPEMILIKAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

2019

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.
No. 011/SK-Dir/CSR/XI/2019

Tentang

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Menimbang:

1. Bahwa PT Cisadane Sawit Raya Tbk. ("Perseroan") menjalankan bisnis perlu mengelola informasi-informasi dalam berbagai macam bentuk klasifikasi, di mana penggunaan yang tidak benar atau keterbukaan atas informasi tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan Perseroan menghadapi risiko-risiko yang bisa merugikan Perseroan.
2. Bahwa Perseroan perlu merumuskan kebijakan tentang kepemilikan dan kerahasiaan informasi sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melaksanakan aktivitas operasional Perseroan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahan-perubahannya.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
5. Anggaran Dasar PT Cisadane Sawit Raya Tbk. berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 5 September 2019 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0065409.AH.01.02 TAHUN 2019 tertanggal 5 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Pemberlakuan Kebijakan Kepemilikan dan Kerahasiaan Informasi di PT Cisadane Sawit Raya Tbk. dan anak-anak usaha.
2. Penugasan kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagai penanggung jawab terhadap implementasi Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan Perseroan.

3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 November 2019

PT Cisadane Sawit Raya Tbk.
Direksi

Gita Sapta Adi
Direktur Utama

Seman Sendjaja
Direktur

Vivery Jerry Denny Walukow
Direktur

Disetujui oleh
Dewan Komisaris

Erwin Kurniawan
Komisaris Utama

Cokro Cienturi Suhendra
Komisaris

Koh Bing Hock
Komisaris

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Pendahuluan

Dalam menjalankan kegiatan bisnis PT Cisadane Sawit Raya Tbk. ("Perseroan"), semua pekerja dimungkinkan untuk mendapatkan dan menghadapi informasi-informasi dalam berbagai macam bentuk klasifikasi.

Penggunaan yang tidak benar atau keterbukaan atas informasi tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan Perseroan menghadapi risiko-risiko yang tidak diinginkan.

Kebijakan ini menitikberatkan pada proses penanganan atas kepemilikan dan informasi yang sifatnya tidak terbuka untuk publik yang digunakan dan diterima oleh para pekerja dalam posisinya selaku pekerja Perseroan selama masa kerjanya.

Hal ini berlaku untuk semua pekerja PT Cisadane Sawit Raya Tbk. dan Perseroan-Perseroan terkaitnya, kecuali dianggap berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Umum

1. Perseroan menguasai semua bentuk ciptaan dalam bentuk kepemilikan secara intelektual.
2. Selama masa bisnisnya, Perseroan mungkin berkecimpung dengan informasi rahasia tertentu kepada pihak ketiga yang harus dipertahankan kerahasiaannya oleh Perseroan. Perseroan akan membatasi keterbukaan informasi rahasia dengan "*need to know" basis*. Seluruh pekerja Perseroan wajib mempertahankan kerahasiaan kepemilikan informasi ataupun informasi rahasia yang dipelajari dan disampaikan selama masa kerjanya.
3. Sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Perseroan, bahwa setiap pekerja Perseroan sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya memiliki akses terhadap informasi Perseroan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia.
   Berkaitan dengan hal tersebut, pekerja Perseroan bertanggung jawab untuk:
   - Melindungi Informasi rahasia Perseroan, baik saat masih aktif bekerja maupun sudah tidak bekerja atau tidak mempunyai ikatan kerjasama dengan Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
   - Menggunakan informasi Perseroan, baik yang bersifat umum dan khusus, hanya untuk kepentingan Perseroan.
   - Penyebaran informasi yang bersifat rahasia, baik secara lisan maupun tulisan, kepada pihak lain seperti perseorangan, Perseroan, asosiasi, atau badan hukum lainnya, dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Perseroan.
4. Larangan mengambil keuntungan pribadi: pihak internal Perseroan dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan

Perseroan selain penghasilan yang sah, oleh karena itu selama menjabat, pekerja/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris Perseroan dilarang untuk:

a. Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain.
b. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pekerja Perseroan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan.
c. Menggunakan pengetahuan/informasi dari dalam (*internal information*) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perseroan.
d. Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Direksi/Dewan Komisaris dan/atau pekerja Perseroan.

Penerapan dan Sanksi

Setiap pekerja Perseroan yang tidak mematuhi Kebijakan ini akan dikenai sanksi disiplin dan/atau pemecatan yang ditentukan oleh kebijaksanaan internal Perseroan.

Setiap pekerja Perseroan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan ini harus langsung melaporkan pelanggaran kepada atasan langsung dan/atau Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) atau fungsi lain yang ditunjuk.

Pertanyaan-pertanyaan maupun persoalan-persoalan berkenaan dengan Kebijakan ini, jika ada, harus dikonsultasikan dengan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) atau fungsi lain yang ditunjuk.

Penafsiran, revisi, dan pembaruan Kebijakan ini menjadi tanggung jawab Direksi Perseroan.

Penutup

Kebijakan ini berlaku untuk diterapkan di Perseroan maupun anak-anak usaha Perseroan dan dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, baik di dalam maupun di luar Perseroan.

Pelanggaran atas Kebijakan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Perseroan.